



SALINAN

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN NAGAN RAYA**

**KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN NAGAN RAYA**

NOMOR: 02 /HK.03.1-Kpt/1115/KIP-Kab/I/2021

TENTANG

**PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN SATUAN TUGAS
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2021**

**KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN NAGAN RAYA,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dilingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu dibentuk dan ditetapkan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
 - b. bahwa Pejabat/Personil yang disebutkan dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas sebagai Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagaland;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagaland tentang Pembentukan dan Penetapan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dilingkungan Komisi

Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2021;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4400);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5494);
 5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6109);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4890);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135);
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pola Karier Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, sebagaimana

telah . . .

telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2015;

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Uraian Tugas Staf Pelaksana Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 443/Kpts/KPU/TAHUN 2014 TENTANG Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN NAGAN RAYA TENTANG SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN NAGAN RAYA.
- KESATU : Menetapkan nama - nama dan kedudukan personil dalam Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) KIP Kabupaten Nagan Raya sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini .
- KEDUA : Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) KIP Kabupaten Nagan Raya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas untuk mengkoordinasikan dan memfasilitasi seluruh tahapan penyelenggaraan Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, satuan kerja tersebut perlu melakukan koordinasi Internal maupun Eksternal dengan Instansi terkait serta bertanggungjawab kepada Ketua Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya.
- KEEMPAT : Pembiayaan yang timbul dari dibentuknya Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Nagan Raya dibebankan pada anggaran DIPA KPU Kabupaten Nagan Raya.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Suka Makmue
pada tanggal 20 Januari 2021

**KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN NAGAN RAYA**

ttd

MUHAMMAD YASIN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN NAGAN RAYA
Kepala Subkor Hukum



Andria Said

LAMPIRAN :

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN
PEMILIHAN KABUPATEN NAGAN RAYA
NOMOR: 02 /HK.03.1-Kpt/1115/KIP-
Kab/I/2021 TENTANG PEMBENTUKAN
PEJABAT/PERSONIL SATUAN TUGAS
SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2021.

**KOMPOSISI PEJABAT/PERSONIL SATUAN TUGAS
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN NAGAN RAYA**

NO	JABATAN DALAM TIM SATGAS	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN
1		2	3
1	Pengarah	MUHAMMAD YASIN	Ketua KIP Kabupaten Nagan Raya
		NAZARUDDIN	Anggota KIP Kabupaten Nagan Raya
		SYAHRUL IMAN	Anggota KIP Kabupaten Nagan Raya
		MIZWANUR	Anggota KIP Kabupaten Nagan Raya
		MUHAJIR HASBALLAH	Anggota KIP Kabupaten Nagan Raya
2	Penanggungjawab	ANDRIA SAID	Plt. Sekretaris KIP Kabupaten Nagan Raya
3	Ketua	GUNAWAN	Staf Pelaksana Bagian Umum
	Anggota Tim Kerja	1. JUNI SAFRIADI	Sub. Koordinator Bagian Program dan Data
		2. FIRDAUS	Sub. Koordinator Bagian Teknis Pemilu dan Hupmas
		3. SUPRIATI SAFRITA	Bendahara
		4. ANZALI	Staf Pelaksana Bagian Keuangan
5	Sekretariat	1. ZAINAL ABIDIN	Staf Pelaksana Bagian Hukum

	2. RIDWAN	Staf Pelaksana Bagian Umum
	3. T. PUTRA ABDURRAHMAN	Staf Pelaksana Bagian Teknis dan Hupmas
	4. HEKAL GUSNAWAN	Staf Pelaksana Bagian Umum
	5. RINI PUTRI UTAMI	Operator

Ditetapkan di Suka Makmue
pada tanggal 20 Januari 2021

**KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN NAGAN RAYA**

ttd

MUHAMMAD YASIN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KABUPATEN NAGAN RAYA

Kepala Subkor Hukum



Andria Said